

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan kemakmuran, serta mensejahterakan masyarakat merupakan pendapatan dari pajak (Pohan, 2013:2). Hingga Juli 2019 Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp810,7 triliun, angka tersebut baru 45,4% dari target penerimaan pajak yang dipatok Rp1.643,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (www.kontan.co.id). Partisipasi masyarakat dengan ikut serta berperan aktif dalam membayar pajak membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan pendapatan negara guna meraih sasaran pembangunan ekonomi (Pohan, 2013:2). *Tax avoidance* terjadi karena penekanan beban pajak yang dilakukan wajib pajak guna mengurangi beban pajak untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan (Wardani dan Purwaningrum, 2018).

Permasalahan mengenai penghindaran atas beban pajak di satu situasi *tax avoidance* diperkenankan, namun di situasi yang lain hal ini tidak diperbolehkan. *Tax avoidance* merupakan usaha pengurangan beban pajak dengan menggunakan kelemahan yang terkandung dalam peraturan perpajakan yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:23). *Tax avoidance* banyak terjadi di perusahaan karena *tax avoidance* merupakan upaya mengurangi beban pajak namun masih patuh terhadap peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan maupun menunda

pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Diringkas dalam investigasi tempo.co salah satu perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang beroperasi dibidang otomotif. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran dalam membayar pajak sebesar Rp1,2 triliun melalui metode harga transfer. Kasus ini diketahui setelah Direktorat Jenderal Pajak memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2005. Proses harga transfer ini terjadi saat perusahaan di Indonesia mengirim ribuan mobil ke Singapura sebagai harga transfer antar perusahaan. Perusahaan memilih mengirim ke Singapura karena tingkat pajak disana lebih kecil jika dibandingkan di Indonesia yaitu 17% sedangkan di Indonesia 25%. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun yang seharusnya menjadi penerimaan pajak di Indonesia.

Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan dalam penyalahgunaan pengendalian beban pajak. Menurut Cahyono dkk (2016) kepemilikan institusional merupakan lembaga atau institusi yang mempunyai jumlah saham perusahaan dimana institusi tersebut mengendalikan dana atas nama orang lain. Keberadaan kepemilikan institusional mampu meningkatkan pengawasan yang lebih maksimal, sehingga mendorong manajer dalam menunjukkan kinerja yang optimal didepan para pemegang saham (Olivia dan Dwimulyani, 2019).

Bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai *tax avoidance*, diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain yang peneliti gunakan yaitu variabel pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Faktor yang pertama yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*, Wardani dan Purwaningrum (2018) mengungkapkan salah satu wujud tanggung jawab terhadap kegiatan bisnis dan ikut berpartisipasi pengembangan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup pekerja dan masyarakat dengan ikut serta dalam membayar pajak merupakan suatu bentuk pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian Amalia (2019) dan Dewi dan Noviani (2017) menunjukkan adanya pengaruh negatif hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*, sedangkan Titisari dan Mahanani (2017) dan Wardani dan Purwaningrum (2018) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yaitu profitabilitas, menurut Olivia dan Dwimulyani (2019) profitabilitas merupakan kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan maka semakin tinggi juga pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviani (2017) dan Olivia dan Dwimulyani (2019) menemukan bahwa berpengaruh positif hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sementara Wardani dan Purwaningrum (2018) meneliti bahwa berpengaruh negatif hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage* yang menunjukkan perbandingan total hutang perusahaan terhadap total aset milik perusahaan dengan maksud untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut (Cahyono dkk, 2016). Bilamana suatu perusahaan memiliki hutang yang banyak, maka beban bunga yang ditanggung perusahaan juga banyak. Hasil penelitian Dewi dan Noviari (2017) dan Aprianto dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa berpengaruh negatif hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*, sementara Wardani dan Purwaningrum (2018) meneliti bahwa berpengaruh positif hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Bertentangan dari hasil tersebut, Dewinta dan Setiawan (2016) dan Cahyono dkk (2016) menjelaskan tidak adanya pengaruh hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan, menurut Cahyono dkk (2016) ukuran perusahaan menunjukkan perbandingan perusahaan yang dilihat dari besar kecilnya total aset milik perusahaan yang kemudian diklasifikasikan dalam kategori besar atau kecil. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang banyak dan mampu membuat perencanaan pajak, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan dalam ukuran perusahaan yang besar. Hasil penelitian Dewi dan Noviari (2017) menemukan adanya pengaruh negatif hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, sementara Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bertentangan dari hasil tersebut

Cahyono dkk (2016) dan Titisari dan Mahanani (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 merupakan pilihan peneliti sebagai objek penelitian, hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memberikan donasi besar dalam penerimaan pajak karena segala aktivitas perusahaan terkait dengan aspek perpajakan, serta sering juga difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

Acuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya oleh Amalia (2019) dengan menambah variabel independen karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel tersebut karena variabel tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas dan *leverage* merupakan indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian memperpanjang periode penelitian yang hanya satu periode 2017 menjadi periode 2015 sampai 2018. Berlandaskan pembedaan penelitian sebelumnya, judul yang dipilih peneliti yaitu **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, ruang lingkup yang akan ditelaah yaitu:

1. *Tax avoidance* merupakan variabel dependen, pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan merupakan variabel independen, dan kepemilikan institusional merupakan variabel moderasi yang dipilih dalam penelitian ini.
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan objek yang dipilih peneliti dalam penelitian ini.
3. Periode penelitian dibatasi hanya tahun 2015 sampai 2018.

1.3 Perumusan Masalah

Fenomena yang menjadi ketertarikan banyak peneliti adalah *tax avoidance* yang dilakukan banyak perusahaan untuk mengurangi beban pajak guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan penekanan beban pajak dengan cara yang legal, namun tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab terhadap negara. Penelitian kali ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah:

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance*?
6. Apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*?

7. Apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*?
8. Apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjelasan yang sudah dikemukakan, tujuan yang ingin diraih peneliti adalah berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.
7. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*.
8. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan penjelasan mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat sistem, peraturan dan kebijakan pajak yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang *tax avoidance*, sehingga manajemen dapat mempertimbangkan dalam membuat mekanisme pelaksanaan perusahaan yang lebih baik, dengan tidak melakukan *tax avoidance* serta hal yang dapat memperburuk reputasi perusahaan di mata publik.

b. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi petunjuk bagi para pemangku kepentingan untuk menimbang kinerja perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan operasinya guna memutuskan keputusan untuk berinvestasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional serta *tax avoidance*.

